



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 4 (2025) pp: 278-284

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Relevansi Asas Checks and Balances dalam Pengujian Keputusan Lembaga Negara oleh PTUN

Wina Br Ginting, Anisa Prabowo, Fiana Suryaningtyas Wibowo, Nadia Rizqa Setyaningrum, Imam Gusthomi
Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang
winaginting025@students.unnes.ac.id

Abstrak

Asas checks and balances merupakan prinsip fundamental dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang menjamin pembagian, pengawasan, serta keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara. Prinsip ini berfungsi mencegah penyalahgunaan wewenang oleh satu lembaga melalui mekanisme saling mengontrol dan mengimbangi. Dalam konteks peradilan administrasi, asas ini berkaitan erat dengan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam menguji legalitas keputusan atau tindakan lembaga serta pejabat administrasi negara. PTUN berperan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang memastikan setiap keputusan pemerintahan tetap berada dalam koridor hukum dan keadilan. Permasalahan muncul ketika keputusan yang bersifat politik atau prerogatif konstitusional dipersoalkan melalui mekanisme peradilan administrasi. Hal ini menimbulkan perdebatan mengenai batas kewenangan PTUN dalam menguji keputusan lembaga negara, mengingat tidak semua keputusan dapat dikategorikan sebagai keputusan tata usaha negara yang bersifat konkret, individual, dan final. Artikel ini bertujuan menelaah relevansi penerapan asas checks and balances terhadap kewenangan PTUN serta menilai implikasinya terhadap keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai hubungan antara kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam penerapan prinsip checks and balances. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan asas ini dalam kewenangan PTUN berfungsi sebagai instrumen penting untuk menjamin akuntabilitas administrasi pemerintahan tanpa menggeser batas konstitusional antar cabang kekuasaan. Dengan demikian, keberadaan PTUN tidak hanya berfungsi sebagai pengendali legalitas tindakan pemerintahan, tetapi juga penjaga keseimbangan kekuasaan dan pelindung hak warga negara dalam sistem negara hukum demokratis yang menjunjung supremasi hukum serta keadilan social

Kata Kunci: Checks and Balances, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Kewenangan Lembaga Negara, Akuntabilitas Pemerintahan, Negara Hukum

1. Latar Belakang

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Ketentuan ini menunjukkan bahwa seluruh kegiatan pemerintahan wajib dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Baik lembaga negara maupun pejabat publik tidak memiliki ruang untuk bertindak di luar aturan hukum yang telah ditetapkan. Segala kebijakan yang diambil harus memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat diuji keabsahannya melalui mekanisme hukum yang ada. Dengan demikian, kehidupan bernegara di Indonesia menempatkan hukum sebagai pengendali utama kekuasaan serta penjaga keadilan dan keteraturan masyarakat.

Lembaga negara merupakan organ konstitusional yang keberadaannya tidak dapat dipisahkan dari eksistensi suatu negara. Pembentukan lembaga negara merefleksikan representasi pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan kepentingan publik. Dalam perspektif ketatanegaraan, keberadaan lembaga negara senantiasa berkorelasi dengan sistem pemerintahan yang berlaku, khususnya terkait dengan fungsi yang diemban oleh setiap organ negara serta hubungan kelembagaan yang terjalin di antara mereka.

Lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia terbagi menjadi dua kategori. Pertama, lembaga negara utama (*constitutional organ*) yang kedudukannya diatur langsung dalam UUD 1945, seperti Presiden, DPR, DPD, MPR, MA, MK, BPK, dan KY. Kedua, lembaga negara non-konstitusional yang dibentuk melalui undang-undang, antara lain KPU, KPK, dan OJK. Sementara itu, pejabat negara merupakan individu yang memegang

jabatan publik baik secara eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, seperti Presiden, Hakim, Menteri, Kepala Daerah, maupun Anggota DPR.

Keputusan yang lahir dari lembaga maupun pejabat negara berpotensi menimbulkan akibat hukum yang signifikan bagi warga negara. Oleh karenanya, perlu ada mekanisme kontrol terhadap legalitas keputusan tersebut. Dalam sistem hukum Indonesia, PTUN adalah institusi peradilan yang memiliki peran strategis dalam sistem hukum nasional, khususnya dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan pengendalian terhadap tindakan serta kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, KTUN didefinisikan sebagai penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang bersifat konkret, individual, final, dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Namun, dalam praktiknya seringkali muncul permasalahan ketika objek sengketa adalah keputusan yang dikeluarkan oleh lembaga negara konstitusional atau lembaga independen yang memiliki kedudukan strategis, misalnya keputusan DPR terkait fungsi pengawasan, keputusan Presiden dalam ranah prerogatif, atau keputusan KPU mengenai hasil pemilihan umum. Persoalan utama yang muncul adalah apakah keputusan tersebut termasuk dalam kategori KTUN yang dapat diuji oleh PTUN, atau justru bersifat politik dan berada di luar kewenangan PTUN.

Persoalan-persoalan yang muncul tersebutlah yang menegaskan urgensi keberadaan asas checks and balances dalam hal pengujian keputusan pejabat negara oleh PTUN. Asas ini merupakan salah satu prinsip fundamental dalam sistem negara hukum demokratis, yang berfungsi memastikan adanya distribusi kekuasaan sekaligus mekanisme pengawasan antar organ negara agar tidak terjadi konsentrasi kewenangan maupun penyalahgunaan wewenang. Melalui perspektif asas checks and balances, kewenangan PTUN dalam menguji keputusan lembaga negara dapat dipandang sebagai wujud *judicial control* terhadap tindakan administratif organ negara. Namun, di sisi lain, prinsip tersebut juga menuntut adanya batasan yang jelas agar PTUN tidak memasuki wilayah politik atau ranah konstitusional yang menjadi kewenangan lembaga peradilan lain, seperti Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, masalah yang dapat dirumuskan adalah : (i) Bagaimana eksistensi asas checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang menjadi dasar bagi kewenangan PTUN dalam menguji keputusan lembaga negara?, (ii) Sejauh mana pengujian keputusan lembaga negara oleh PTUN mencerminkan penerapan asas checks and balances dalam praktik peradilan administrasi? dan (iii) Apa implikasi penerapan asas checks and balances terhadap efektivitas kontrol yudisial PTUN dalam menjaga akuntabilitas tindakan lembaga negara?.

Dengan demikian, analisis mengenai relevansi asas checks and balances dalam pengujian keputusan lembaga negara oleh PTUN menjadi krusial, baik untuk memperkuat perlindungan hak-hak warga negara maupun untuk menjaga keseimbangan antar cabang kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

2. Metode Penelitian

Artikel ini menggunakan metode yuridis normatif untuk menelaah secara kritis relevansi asas checks and balances dalam kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Metode ini dipilih karena memungkinkan penelitian untuk mengkaji norma hukum positif sekaligus menginterpretasikan prinsip-prinsip ketatanegaraan yang berkembang dalam praktik. Pendekatan yang digunakan meliputi perundang-undangan, konseptual, dan kasus, sehingga analisis tidak hanya terfokus pada teks hukum, tetapi juga pada pemahaman ide dasar checks and balances serta bagaimana konsep tersebut diimplementasikan melalui putusan-putusan PTUN.

Bahan hukum yang dipakai mencakup peraturan perundang undangan pokok seperti Undang Undang Dasar 1945, Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 beserta perubahan yang menyertainya, dan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta putusan pengadilan yang relevan. Semua sumber tersebut dianalisis secara kualitatif dengan mengaitkan norma tertulis pada praktik di pengadilan sehingga terungkap hubungan nyata antara aturan dan pelaksanaannya. Pendekatan ini menghasilkan kajian yang terstruktur dan menyeluruh tentang bagaimana Pengadilan Tata Usaha Negara berfungsi sebagai alat pengawas yang menyeimbangkan kekuasaan antar lembaga negara. Hasilnya memberikan gambaran komprehensif mengenai efektivitas PTUN dalam menjaga akuntabilitas dan kepastian hukum dalam tata pemerintahan.

3. Hasil dan Diskusi

3.1. Hasil

Eksistensi Asas Checks and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Prinsip *checks and balances* merupakan salah satu pilar penting dalam menjaga demokrasi konstitusional. Gagasan ini berakar dari pemikiran klasik Montesquieu dalam *L'esprit des Lois* (1748) yang menekankan perlunya distribusi kekuasaan ke dalam cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif agar tidak terjadi tirani. Namun, perkembangan pemikiran modern memperluas makna prinsip ini: *checks and balances* tidak lagi dipahami sekadar sebagai pemisahan kekuasaan, melainkan sebagai interaksi dinamis antar-lembaga negara yang dirancang untuk saling mengawasi, membatasi, dan sekaligus bekerja sama. Bruce Ackerman (1991) mengajukan konsep *constitutional moments* yang menekankan perlunya respons konstitusi terhadap dinamika politik melalui mekanisme pengawasan yang seimbang. Sementara itu, Jon Elster (1995) menekankan pentingnya desain kelembagaan yang mampu mencegah penyalahgunaan kewenangan melalui mekanisme kontrol yang melekat. Dengan demikian, prinsip *checks and balances* harus dipahami secara progresif: bukan hanya pembagian kekuasaan, tetapi juga mekanisme korektif yang menjaga keseimbangan dan legitimasi pemerintahan.

Dalam konteks Indonesia, prinsip ini menemukan bentuknya setelah reformasi konstitusi. UUD 1945 pasca-amandemen secara eksplisit membagi kekuasaan negara ke berbagai lembaga yang memiliki fungsi berbeda namun saling terkait. DPR memperoleh fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan (Pasal 20A UUD 1945), Presiden mengemban fungsi eksekutif (Pasal 4 ayat (1) UUD 1945), sedangkan lembaga yudikatif seperti Mahkamah Agung (Pasal 24A UUD 1945), Mahkamah Konstitusi (Pasal 24C UUD 1945), dan Komisi Yudisial (Pasal 24B UUD 1945) berperan mengawal hukum dan konstitusi. Jimly Asshiddiqie (2005) menyebut struktur ini sebagai wujud *constitutional checks and balances* karena setiap lembaga diberi instrumen pengawasan terhadap lembaga lainnya. Konstitusi Indonesia dengan demikian tidak hanya mengatur pembagian kewenangan, tetapi juga merancang mekanisme pengawasan silang yang menjadi ciri khas negara demokrasi modern. Dalam perkembangannya, eksistensi *checks and balances* di Indonesia pasca-reformasi tidak semata-mata terletak pada desain kelembagaan, melainkan juga pada efektivitas fungsi pengawasan antarlembaga yang berjalan dalam dinamika politik sehari-hari, sehingga keberadaannya memiliki relevansi praktis sekaligus normatif dalam menjaga keseimbangan kekuasaan negara.

Namun, implementasi prinsip tersebut masih menghadapi tantangan serius. Realitas politik menunjukkan adanya dominasi eksekutif yang tetap kuat, terutama karena sistem presidensial Indonesia dipadukan dengan praktik koalisi besar di DPR. Alih-alih menjalankan fungsi pengawasan secara kritis, DPR sering kali berada dalam posisi kompromistis terhadap kebijakan pemerintah. Mahfud MD (2010) menyebut fenomena ini sebagai *executive heavy*, di mana meskipun kewenangan legislatif telah diperkuat, praktik politik masih menempatkan eksekutif sebagai pusat kekuasaan. Contoh aktual dapat dilihat pada pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja dengan mekanisme omnibus law. DPR cenderung bertindak sebagai perpanjangan tangan eksekutif, sehingga mekanisme *checks and balances* dalam ranah legislatif-eksekutif menjadi lemah. Kondisi ini kemudian memaksa Mahkamah Konstitusi untuk mengambil peran korektif, sebagaimana terlihat dalam Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020, meskipun putusan tersebut menimbulkan kritik karena dinilai kompromistis.

Di sisi lain, mekanisme yudikatif juga menghadapi keterbatasan. Mahkamah Konstitusi hanya berwenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945, sementara Mahkamah Agung menangani pengujian peraturan di bawah undang-undang. Namun, tidak semua tindakan eksekutif dapat diuji di kedua lembaga ini. Kekosongan pengawasan inilah yang menjadikan keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) signifikan. PTUN berfungsi menguji legalitas keputusan administrasi pejabat pemerintahan, sehingga menjadi instrumen *judicial control* yang melengkapi mekanisme pengawasan DPR dan MK. Dengan demikian, PTUN diposisikan bukan hanya forum sengketa administratif, tetapi juga mekanisme perlindungan hak warga negara terhadap keputusan administratif yang berpotensi sewenang-wenang. PTUN bahkan digambarkan sebagai katalis reformasi birokrasi karena mendorong akuntabilitas pejabat publik melalui penegakan hukum administrasi. Dengan demikian, keberadaan PTUN memperluas cakupan *checks and balances* di Indonesia, bukan hanya antar-lembaga negara, tetapi juga dalam relasi negara dengan warga negara.

Korelasi antara desain konstitusional, praktik politik, dan mekanisme peradilan memperlihatkan bahwa asas *checks and balances* dalam ketatanegaraan Indonesia memiliki dua dimensi. Pertama, dimensi normatif, yaitu

pengaturan konstitusional yang mendistribusikan kewenangan secara seimbang antar-lembaga negara. Kedua, dimensi empiris, yaitu bagaimana prinsip tersebut dijalankan dalam praktik politik dan hukum. Ketidakeimbangan antara kedua dimensi ini menyebabkan pengawasan yang seharusnya kuat seringkali melemah, sehingga ruang koreksi justru lebih banyak bertumpu pada lembaga peradilan, termasuk PTUN. Dengan demikian, pembahasan mengenai asas *checks and balances* menjadi pondasi penting untuk memahami urgensi penguatan PTUN dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai pengawal akuntabilitas kekuasaan negara.

Penerapan Asas Checks and Balances dalam Pengujian Keputusan Lembaga Negara

Konstitusi memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut K.C. Wheare, istilah konstitusi dapat dipahami dalam dua makna utama. Pertama, konstitusi dipakai untuk menggambarkan seluruh kumpulan aturan dan perundang-undangan yang mengatur sistem ketatanegaraan suatu negara. Kedua, konstitusi juga dapat dimaknai sebagai sebuah dokumen resmi yang berisi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan struktur, fungsi, serta pembagian kekuasaan dalam penyelenggaraan negara. Sementara itu, konstitusi terkadang disebut sebagai Norma Dasar Negara, yang merupakan asas dasar keyakinan suatu negara. Suatu ketentuan dapat disebut Norma Dasar Negara jika memenuhi syarat-syarat berikut: Pertama, ia dirancang oleh para pendiri negara. Kedua, konstitusi mengandung prinsip-prinsip filosofis dan politik yang menjadi landasan berpikir bagi penyelenggaraan negara, termasuk tujuan-tujuan yang hendak dicapai dalam kehidupan berbangsa. Selain itu, di dalamnya juga terdapat pernyataan yang menegaskan kehendak untuk membentuk suatu konstitusi. Ketiga, bagian ini berdiri terpisah dari batang tubuh konstitusi, namun secara keseluruhan tetap menjadi satu kesatuan yang utuh dan memiliki makna tersendiri dalam membentuk identitas konstitusional suatu negara.

Dalam konteks pembatasan kekuasaan negara, proses transisi demokrasi di Indonesia yang diwujudkan melalui Amandemen UUD 1945 telah membawa perubahan besar dalam struktur ketatanegaraan. Amandemen tersebut melahirkan berbagai lembaga negara baru, seperti Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Dewan Perwakilan Daerah, serta memunculkan sejumlah komisi dan pengadilan baru yang memperkuat sistem hukum dan pemerintahan. Upaya ini merupakan bagian dari pemulihan kedaulatan rakyat yang menuntut adanya restrukturisasi kelembagaan secara menyeluruh. Langkah tersebut penting untuk menghindari terjadinya benturan kewenangan antar lembaga negara yang dapat menghambat proses demokratisasi. Restrukturisasi juga menjadi sarana untuk menata ulang hubungan antarlembaga agar tidak terjadi tumpang tindih fungsi dan perebutan wewenang di antara mereka. Lebih jauh, penerapan prinsip *checks and balances* pasca-amandemen telah menciptakan keseimbangan kekuasaan yang lebih proporsional, di mana tidak ada satu pun lembaga negara yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari yang lain, sehingga tercipta harmoni dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis.

Fungsi serta kewenangan lembaga-lembaga negara setelah Amandemen UUD 1945, seiring dengan penerapan prinsip *checks and balances* antar lembaga negara, meliputi berbagai peran yang saling mengawasi dan menyeimbangkan satu sama lain:

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) kini berdiri sejajar dengan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya seperti Presiden, DPR, DPD, MA, MK, BPK, dan KY. Perubahan ini menjadi tonggak bersejarah yang menandai berakhirnya era supremasi MPR dan lahirnya era supremasi konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Setelah Amandemen UUD 1945, MPR tidak lagi memegang kekuasaan untuk menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) maupun mengangkat Presiden, sebagaimana pernah berlaku di masa lalu. Komposisi keanggotaan MPR juga mengalami transformasi, kini terdiri dari gabungan anggota DPR dan DPD. Dengan demikian, MPR tetap berperan sebagai lembaga negara, tetapi tidak lagi menempati posisi sebagai lembaga tertinggi. Fungsinya kini beroperasi dalam koridor sistem *checks and balances* yang menekankan keseimbangan antar kekuasaan. Menurut Jimly Asshidiqqie, MPR dapat dipahami sebagai lembaga yang menjadi wujud kesatuan parlemen Indonesia. Meskipun kedaulatan rakyat masih disalurkan melalui MPR, lembaga ini menjalankan perannya melalui dua kamar, yakni DPR dan DPD, serta memiliki hubungan kelembagaan yang terbatas hanya dengan DPR, DPD, dan Presiden.
2. Setelah Amandemen UUD 1945, kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melonjak signifikan, terutama dalam ranah legislasi. Jika sebelumnya DPR sekadar menyetujui rancangan undang-undang dari pemerintah, kini lembaga ini memegang kendali penuh atas proses pembentukan undang-undang. Pemerintah tetap bisa mengajukan rancangan, tetapi apabila DPR telah menyetujuinya dan pemerintah

menunda pengesahan, rancangan tersebut tetap sah menjadi undang-undang, menegaskan supremasi DPR dalam legislasi. Selain itu, amandemen menegaskan tiga pilar fungsi DPR: legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dalam mekanisme checks and balances, DPR bekerja berdampingan dengan DPD, khususnya dalam menyusun undang-undang yang terkait dengan daerah serta mempertimbangkan masukan DPD untuk RAPBN. Bersama Presiden, DPR juga berperan mengawasi jalannya pemerintahan, pengelolaan APBN, dan penerapan peraturan perundang-undangan. Lebih jauh, DPR memainkan posisi sentral dalam jaringan kelembagaan negara, berinteraksi dan saling mengawasi lembaga-lembaga lain untuk memastikan keseimbangan kekuasaan tetap terjaga:

- a) Presiden, dalam kapasitasnya untuk mendapatkan masukan DPR terkait pengangkatan duta besar (Pasal 13 ayat 2), menerima duta besar dari negara lain (Pasal 13 ayat 3), serta memberikan amnesti dan abolisi (Pasal 14 ayat 2).
 - b) Mahkamah Agung, yang kewenangannya meliputi persetujuan pengangkatan hakim agung (Pasal 24A).
 - c) Komisi Yudisial, memiliki hak untuk mengusulkan dan mengawasi pengangkatan anggota Komisi Yudisial (Pasal 24B).
 - d) Mahkamah Konstitusi, berperan dalam proses pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden bila terbukti terlibat pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lain, atau pelanggaran hukum (Pasal 7B).
 - e) Badan Pemeriksa Keuangan, memiliki kewenangan dalam pengangkatan anggotanya dengan memperhatikan masukan dan saran dari DPD.
3. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
- Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merupakan lembaga perwakilan rakyat yang anggotanya dipilih secara langsung melalui pemilihan umum. Dalam menjalankan tugasnya, DPD memiliki kewenangan untuk membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan antara pusat dan daerah, serta berbagai hal lain yang menyangkut kepentingan daerah. Rancangan undang-undang tersebut kemudian diajukan kepada DPR untuk dibahas bersama antara kedua lembaga tersebut. Meskipun DPD dibentuk sebagai wadah aspirasi daerah dalam sistem perwakilan nasional, kewenangannya masih terbatas jika dibandingkan dengan DPR. Ketimpangan ini menciptakan ketidakseimbangan dalam pelaksanaan sistem bikameral yang dianut Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan peninjauan kembali terhadap hasil Amandemen UUD 1945 agar fungsi dan posisi DPD dapat diperkuat, sehingga peran perwakilan daerah benar-benar sejalan dengan prinsip keseimbangan kekuasaan dalam sistem parlemen dua kamar.
4. Mahkamah Agung
- Sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia, Mahkamah Agung memiliki tugas utama untuk menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945. Dalam menjalankan fungsinya, Mahkamah Agung berwenang memeriksa dan memutus perkara pada tingkat kasasi sebagai upaya hukum terakhir. Selain menjalankan fungsi yudisial, Mahkamah Agung juga berperan dalam menjaga keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara melalui mekanisme checks and balances dengan kewenangan mengajukan tiga orang calon Hakim Konstitusi untuk bertugas di Mahkamah Konstitusi.
5. Mahkamah Konstitusi
- Merujuk pada Pasal 24 ayat (1) dan (2) UUD 1945 serta Pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, lembaga ini menempati posisi strategis sebagai salah satu pilar kekuasaan kehakiman bersama Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi dirancang agar independen, berfungsi sebagai penjaga hukum sekaligus pengawal keadilan di Indonesia. Berdasarkan Amandemen Ketiga UUD 1945, terutama Pasal 24C ayat (1) dan Pasal 7B ayat (1) serta (4), cakupan kewenangannya dalam sistem ketatanegaraan dapat dirangkum ke dalam enam ranah utama, yang menegaskan peran vitalnya dalam menjaga keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara:
- a) Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b) Menyelesaikan sengketa kewenangan antara lembaga-lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.
 - c) Memutus perkara pembubaran partai politik.
 - d) Menangani dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum.
 - e) Memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat yang menyatakan bahwa presiden dan/atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum.

- f) Memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat yang menyatakan bahwa presiden dan/atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat untuk menjabat sebagai presiden dan/atau wakil presiden.

Tugas dan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 7B mencerminkan kompleksitas yang tinggi karena mencakup dua dimensi sekaligus, yaitu hukum dan politik. Untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dan independensi, Mahkamah Konstitusi dibentuk dengan sembilan hakim konstitusi yang diangkat oleh Presiden. Setiap tiga orang hakim diusulkan oleh Mahkamah Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Presiden. Dari sembilan hakim tersebut, dipilih Ketua dan Wakil Ketua melalui pemilihan internal di antara para hakim konstitusi.

Pengaturan mengenai asal-usul pengangkatan hakim dari tiga lembaga berbeda ini menunjukkan adanya mekanisme pengawasan internal dalam tubuh Mahkamah Konstitusi, sekaligus upaya menjaga kemandirian lembaga dari pengaruh politik. Meskipun demikian, luasnya kewenangan Mahkamah Konstitusi belum sepenuhnya diimbangi dengan sistem pengawasan yang efektif terhadap para hakimnya. Oleh sebab itu, diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap fungsi dan wewenang Mahkamah Konstitusi sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 agar lembaga ini tetap berperan secara independen, transparan, dan akuntabel dalam menegakkan supremasi konstitusi.

6. Badan Pemeriksa Keuangan

Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ditetapkan melalui proses pemilihan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) setelah mempertimbangkan rekomendasi yang diberikan oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Sebagai lembaga yang memiliki peran penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas keuangan negara, BPK memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan serta tanggung jawab atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hasil pemeriksaan tersebut kemudian disampaikan kepada DPR dan DPD sebagai bentuk laporan resmi atas kinerja keuangan pemerintah pusat maupun daerah. Dalam menjalankan tugasnya, BPK berkedudukan di ibu kota negara sebagai kantor pusat, namun juga memiliki perwakilan di setiap provinsi agar pelaksanaan fungsi pengawasan keuangan dapat dilakukan secara merata di seluruh wilayah Indonesia.

7. Komisi Yudisial

Setelah Amandemen UUD 1945, Komisi Yudisial (KY) memperoleh kewenangan untuk mengusulkan pengangkatan Hakim Agung serta menjaga dan menegakkan kehormatan, martabat, dan perilaku hakim. Dengan kewenangan tersebut, hubungan antara KY, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Mahkamah Agung (MA) menjadi erat, terutama dalam proses seleksi dan pengangkatan Hakim Agung. Selain itu, KY juga berperan sebagai lembaga pengawas etika hakim agar integritas dan profesionalitas peradilan tetap terjaga. Untuk memperkuat sistem checks and balances antar lembaga negara, terdapat dua hal penting yang harus dilakukan. Pertama, melakukan penyempurnaan terhadap Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD serta Undang-Undang Mahkamah Konstitusi agar mekanisme kerja antar lembaga menjadi lebih jelas dan seimbang. Kedua, perlu adanya pembaruan terhadap UUD 1945 hasil amandemen untuk memperkuat kedudukan DPD serta mempertegas batas kewenangan Mahkamah Konstitusi. Upaya ini diharapkan dapat mengatasi ketimpangan kewenangan antara DPR dan DPD yang selama ini masih terlihat, meskipun keduanya memiliki tujuan yang sama dalam mewakili aspirasi rakyat Indonesia.

Implikasi Penerapan Asas Checks and Balances terhadap Efektivitas Kontrol Yudisial Ptun

Penerapan prinsip checks and balances dalam struktur pemerintahan Indonesia berdampak langsung pada efektivitas pengawasan yudisial, terutama yang dilakukan oleh Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Sebagai lembaga peradilan yang mempunyai tugas untuk menilai keabsahan keputusan administratif negara (beschikking), PTUN berfungsi sebagai penyeimbang kekuasaan eksekutif agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum. Konsep ini selaras dengan gagasan Jimly Asshiddiqie yang menekankan bahwa mekanisme *checks and balances* merupakan elemen penting untuk memastikan kekuasaan negara berjalan secara seimbang dan tidak terpusat pada satu organ pemerintahan saja. Oleh karena itu, PTUN berfungsi tidak hanya sebagai tempat pengadilan, tetapi juga sebagai alat untuk memastikan bahwa pejabat administrasi mematuhi peraturan hukum yang ada.

Secara praktis, pelaksanaan prinsip checks and balances melalui PTUN memperkuat kedudukan individu dalam mengajukan tuntutan terhadap kebijakan administrasi negara yang merugikan hak-hak mereka. Ini menegaskan peran PTUN sebagai alat untuk mengawasi penyalahgunaan kekuasaan (*détournement de pouvoir*) dan tindakan sewenang-wenang (*abuse of power*) yang dilakukan oleh para pejabat administrasi. S.F. Marbun menekankan bahwa keberadaan PTUN adalah instrumen korektif terhadap tindakan eksekutif, sehingga pengadilan tidak hanya menyelesaikan sengketa individual, tetapi juga memberikan efek preventif agar pemerintah lebih berhati-hati dalam membuat Keputusan. Dampak baik dari prinsip checks and balances ini adalah terwujudnya pengelolaan pemerintahan yang lebih bertanggung jawab, terbuka, dan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar pemerintahan yang baik.

Namun demikian, efektivitas kontrol yudisial PTUN masih menghadapi tantangan serius. Salah satunya adalah keterbatasan kewenangan PTUN dalam menguji kebijakan publik yang bersifat *beleidsregel* atau keputusan yang bersifat umum, padahal sering kali kebijakan semacam ini justru berdampak besar terhadap masyarakat. Selain itu, terdapat masalah klasik yang berkaitan dengan kurangnya pelaksanaan putusan PTUN akibat perlawanan dari pihak birokrasi dan lambatnya proses eksekusi, sehingga efektivitas keputusan pengadilan sering kali tidak terealisasi. Dalam kerangka checks and balances, kendala ini menciptakan jurang antara prinsip hukum yang diharapkan dan kenyataan di lapangan, yang pada gilirannya dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap PTUN.

Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa prinsip checks and balances benar-benar dapat meningkatkan efektivitas pengawasan yudisial PTUN, perlu ada penguatan norma hukum dan kebijakan yang lebih maju. Pertama, perluasan wewenang PTUN untuk mengevaluasi kebijakan publik yang memiliki dampak luas, tidak hanya terbatas pada keputusan perorangan, harus menjadi fokus utama di masa depan. Kedua, mekanisme pelaksanaan putusan PTUN perlu diperkuat agar aparat eksekutif tidak dapat mengabaikan hasil putusan pengadilan. Ketiga, kemandirian peradilan harus dijaga agar PTUN tetap dapat menjalankan fungsinya dalam pengawasan tanpa campur tangan politik. Dengan langkah-langkah ini, prinsip checks and balances tidak hanya berfungsi dalam tataran teori, tetapi juga memberikan pengaruh nyata dalam mewujudkan supremasi hukum yang substansial.

4. Kesimpulan

Asas checks and balances merupakan asas fundamental dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang berfungsi menjaga keseimbangan dan mencegah pemusatan kekuasaan pada satu lembaga. Setelah amandemen UUD 1945, asas ini diwujudkan melalui pembagian kekuasaan antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang saling mengawasi dan menyeimbangkan. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan, terutama dominasi eksekutif dalam praktik politik dan lemahnya fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dalam konteks peradilan, keberadaan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan instrumen krusial dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap tindakan administratif pemerintahan sebagai wujud nyata dari prinsip checks and balances. Namun, keterbatasan kewenangan dan lemahnya penegakan putusan masih menghambat efektivitasnya. Oleh karena itu, penguatan peran dan independensi PTUN, serta penyempurnaan mekanisme pengawasan antarlembaga, merupakan langkah strategis untuk menjamin efektivitas implementasi asas checks and balances, sehingga terwujud pemerintahan yang akuntabel dan berlandaskan hukum.

Referensi

1. Masriyani, S.H., M.H., dkk. 2023. *Lembaga Negara Indonesia*. Purbalingga; Cv.Eureka Media Aksara. Hal.16.
2. Deseano, A. A., Arrasyid, N. H. A., Putra, A., & Gusthomi, M. I. (2025). Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai katalisator reformasi birokrasi melalui penegakan hukum administrasi. *Reformasi Hukum*, 29(1)
3. Zahra, A., Charisma, C. A. T., Azaby, M. A. R., & Fadilah, S. N. (2022). Teori Pemisahan Kekuasaan Trias Politica Dalam Pemikiran Filsafat Hukum Montesquieu. *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, 1(01).
4. Ackerman, B. (2000). *We the people*. Harvard University Press.
5. Elster, J. (1995). Forces and mechanisms in the constitution-making process. *Duke LJ*, 45, 364.
6. Gusthomi, M. I., Rinaldi, F. A., & Setiani, M. D. (2024). The Role of PTUN Procedural Law in Protecting Citizens' Rights Against Decisions of State Administrative Officials. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 41(2), 89-93.
7. Deseano, A. A., Putra, N. H. A. A. A., & Gusthomi, M. I. (2025). Administrative Court as Bureaucratic Reform Catalyst through Administrative Law Enforcement. *Reformasi Hukum*, 29(1), 111-123.
8. Montisa Mariana, *Check And Balances Antara Lembaga Negara di Dalam Sistem Politik Indonesia*, LOGIKA, Vol. XXI No. 1 DESEMBER 2017
9. Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
10. Marbun, S.F. *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2001.
11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004 jo. UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.